

Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146
0247602184



<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Perwalian

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan
Semarang

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Datang ke BHP Semarang
2. Surat Permohonan / Putusan/ Penetapan Pengadilan
3. FC Akta Kematian
4. FC Akta Kelahiran Anak
5. FC Surat Kawin/Nikah
6. FC KTP Wali Anak
7. FC Surat Keterangan Wasiat (Jika Ada)
8. Surat Kuasa (Bila Wali diwakilkan)
9. Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
10. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti ataupun bentuk dokumen secara elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146
0247602184

<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Id KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan
Semarang



1. a. Sebagai Wali Pengawas : ? Membuat Berita Acara tentang terjadinya Perwalian itu sendiri; ? Menyumpah si wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai wali (Pasal 362 KUH.Perdata); ? Memerintahkan si wali untuk membuat daftar harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 386 KUH.Perdata); ? Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran / biaya yang dia keluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya setiap tahun (Pasal 372 KUH.Perdata); ? Mengajukan pemecatan wali kepada Pengadilan Negeri apabila ia bertindak curang (Pasal 373 KUH.Perdata); ? Memberikan pengawasan / perlindungan terhadap hak dan kewajiban terhadap Harta Kekayaan orang yang ditaruh dibawah perwalian, apabila bertentangan dengan wali dan menyebabkan kerugian; ? Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan dan pertanggung jawaban akhir, apabila perwalian telah berakhir (Pasal 409 KUH Perdata) ? Memberikan persetujuan secara tertulis kepada Wali apabila hendak menjual harta peninggalan/kekayaan milik anak dibawah umur yang berada dalam perwalian (Pasal 396 KUH Perdata)
2. b. Sebagai Wali Sementara (karena jabatan) : ? Membuat daftar inventarisasi aset atas harta kekayaan orang yang dibawah perwalian sementara (Pasal 359 alenia terakhir KUH.Perdata); ? Mewakili segala kepentingan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya sampai dengan diangkatnya wali tetap; ? Membuat perhitungan dan pertanggung jawaban akhir atas segala pengurusan kepada wali tetap

Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146
0247602184



<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan

0 Semarang

MUHingga Anak Tersebut Dinyatakan Dewasa Oleh Hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Salinan Berita Acara Perwalian = Rp. 20.000,-

Penyumpahan Wali = Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Berita Acara (BA) Pengambilan Sumpah Wali, Surat Keterangan Persetujuan Kepada Wali Untuk Menjual Harta Kekayaan Terampu

Pengaduan Layanan

Melalui Email bhpsemarang.tu@gmail.com atau Telpon (024) 7604296